



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 2 Februari 2021

Kepada

Yth. : 1. Kepala Kepolisian Daerah
Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah.

di - **TEMPAT**

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.5/0001933

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II DI JAWA TENGAH

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001159 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Tengah;

Diminta kepada Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran *Covid-19* dengan cara tinggal di rumah/ kediaman/ tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/ kediaman/ tempat tinggal masing-masing :
 - a. Dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021;
 - b. Gerakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan; kebencanaan; keamanan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; perbankan; logistik dan kebutuhan pokok masyarakat; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional;
 - c. Gerakan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing, termasuk di antaranya: penutupan *Car Free Day*, penutupan jalan, penutupan toko/*mall*, penutupan pasar, penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan (seperti pendidikan, *event*, dll).

2. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara masif di Jawa Tengah :
 - a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing utamanya dalam pelaksanaan gerakan "Jateng di Rumah Saja";
 - b. Mendorong lebih aktif peran Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dalam operasi serentak serta operasionalisasi *Jogo Tonggo* untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*) dan promosi kesehatan.
3. Mendorong penurunan tingkat kasus kematian *Covid-19* dengan :
 - a. Percepatan penambahan ketersediaan Tempat Tidur (TT) Isolasi dan TT ICU untuk penanganan *Covid-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta dengan proporsi aman (TT Isolasi minimal 30% dari ketersediaan TT dan ketersediaan TT ICU minimal 15 TT);
 - b. Meningkatkan pengoperasionalan tempat isolasi khusus/ terpusat bagi warga yang menderita *Covid-19* tanpa gejala atau gejala ringan untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan aset pemerintah dan hotel.
4. Percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai sasaran, target dan tahapan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja pencapaian vaksinasi yang sudah dicapai.
5. Agar pelaksanaan berjalan lebih efektif, untuk berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, asosiasi usaha, BUMN/ BUMD, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dan dunia usaha di wilayah masing-masing.
6. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada PPKM tahap II sesuai kewenangan sampai level terbawah.
7. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, masing-masing Kabupaten/Kota membuka layanan informasi/ *Call Center* serta melalui media masa (baik elektronik maupun cetak), media sosial dan/ atau melalui *Call Center* Provinsi Jawa Tengah (Posko Terpadu Penanganan *Covid-19* dan Bencana : 0878 7317 2077).

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se Jawa Tengah;
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.